

UTAMAKAN
KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

UTAMAKAN
KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

DASAR-DASAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Oleh:
Yulianti Marheni,ST



Pengertian

Kecelakaan




adalah :

Kejadian yang tidak diduga /tiba-tiba dan tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda



Pengertian



Kecelakaan Kerja

Adalah :

SUATU KEJADIAN TIDAK DIDUGA (INSIDENT) YANG MENGAKIBATKAN KACAUNYA PROSES PEKERJAAN / PRODUKSI YANG DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

Catatan :

Catatan :

Kecelakaan kerja tidak selalu diukur adanya korban manusia cidera atau mati.

Akibat kecelakaan kerja

kerusakan dan atau bentuk kerugian berupa cedera, sakit fisik atau mental, kematian, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan atau kombinasi dari kerugian-kerugian tadi.



1210
TOYOTA

60

SD
SLA

2002 10 11

MAUKAH ANDA SEPERTI INI ???



**MENGAPA KECELAKAAN
BISA TERJADI ???**



K3 SERING DI NOMOR 2 KAN

Keselamatan


Kerjasama

K3



Pendekatan


**KONSEP
K3**



**UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA**

- Kemanusiaan
- Ekonomi
- Philosophy
- Keilmuan
- Hukum

Pendekatan K3



- Pendekatan Kemanusiaan
 - Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi sikorban/ keluarganya.
 - K3 melindungi pekerja dan masyarakat
 - K3 bagian dari HAM

Pendekatan K3

- Pendekatan Ekonomi
 - K3 mencegah kerugian
 - Meningkatkan produktivitas




Pengertian

K3

KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA

Philosophy




Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja

Pengertian

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

K3



Keilmuan


Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, dll

“ACCIDENT PREVENTION”


Pendekatan K3

Undang undang No 1 tahun 1970
Keselamatan Kerja



- Pendekatan Hukum
 - K3 merupakan ketentuan perundangan .
 - K3 wajib dilaksanakan
 - Pelanggaran thd K3 dpt dikenakan sangsi pidana (denda/kurungan)
- Tujuan :
 - Melindungi TK dan orang lain, asset dan lingkungan hidup



Sasaran K3



- *Melindungi para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja (formal maupun informal)*
- *Menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien*
- *Menjamin proses produksi berjalan lancar*



Faktor-faktor yg mempengaruhi kesehatan tenaga kerja

Beban kerja

- Fisik
- Mental



Lingkungan kerja

- Fisik
- Kimia
- Biologi
- Ergonomi
- Psikologi

Kapasitas kerja

- Ketrampilan
- Kesegaran jasmani & rohani
- Status kesehatan/gizi
- usia
- Jenis kelamin
- Ukuran tubuh



DASAR HUKUM

UUD 1945

UU No 13 TAHUN 2003
(~~UU NO. 14 TAHUN 1969~~)

UU No. 1 tahun 1970

Policy Nasional K3 berada ditangan Menteri yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan

UUD 1945

DASAR HUKUM

Pasal 27 ayat (2) :

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan



Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :**
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;**
 - b. moral dan kesusilaan; dan**
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;**
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja**
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**

UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

TUJUAN (considerants)

Memberikan perlindungan atas keselamatan



- Tenaga kerja
- Orang lain
- Sumber-sumber produksi

Agar dapat dipakai secara aman dan efisien


UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 1

Tenaga kerja



- Tetap
- Temporary




Barang/jasa

Undang-undang No 1 Th 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Ruang lingkup :

Berlaku di setiap tempat kerja di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, di udara wil. RI



UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

RUANG LINGKUP

Jenis-jenis usaha (tempat kerja) yang mempunyai sumber bahaya, yg berkaitan dengan :

- *Keadaan mesin, pesawat, alat kerja, peralatan dan bahan*
- *Sifat pekerjaan*
- *Cara bekerja*
- *Lingkungan*
- *Proses produksi*

18 Sektor
lapangan
kerja

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Psl. 3


SYARAT-SYARAT K3

Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat syarat keselamatan kerja untuk :

*Pengendalian berbagai bentuk sumber
bahaya
(18 butir)*


UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pola penerapan K3
Psl 4



SISTEM KELEMBAGAAN PENGAWASAN K3 UU No. 1 TAHUN 1970

Pasal 5



UNDANG UNDANG
NO 1 TH 1970
KESELAMATAN KERJA

Pengawasan K3



PASAL 5 (1)

*PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI KESELAMATAN KERJA
DITUGASKAN MENJALANKAN PENGAWASAN LANGSUNG
TERHADAP DITAATINYA UNDANG UNDANG INI DAN
MEMBANTU PELAKSANAANYA*

Dituntut profesional dan memiliki kompetensi :

- memahami peraturan dan standar teknik K3 yang luas,*
- ahli mengidentifikasi sumber bahaya dan*
- ahli membuat rekomendasi syarat K3 sesuai standar*

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 6

Ketentuan banding bagi yang tidak menerima keputusan direktur

Pasal 7

Pengusaha membayar retribusi yang diatur oleh peraturan perundangan

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 8

- *Pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan tenaga kerja :*

Baru

Yang hendak dipindah ke tugas lain

(yang berpotensi bahaya)

Berkala min satu tahun sekali

- *Oleh Dokter perusahaan (yang dibenarkan oleh Menteri)*

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 9 Pembinaan

- Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja baru :
 - Kondisi dan bahaya di tempat kerja
 - Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan
 - Menyediakan APD
 - Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman
- Mempekerjakan setelah yakin memahami K3
- Melakukan pembinaan
 - pencegahan kecelakaan
 - pemberantasan kebakaran
 - peningkatan K3
 - pemberian P3K
- Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 10

P2K3

(PANTIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)



- Fungsi
 - Wadah kerjasama peningkatan bidang K3 antara :
 - Pihak perusahaan (managemen)
 - Pihak pekerja
- Susunan
 - Diatur dan ditetapkan oleh Menteri
 - Peraturan pelaksana Permen No. 04/Men/1987

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 11

Kewajiban melaporkan kecelakaan kerja

- *Pengurus wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja*
- *Tata cara Pelaporan diatur oleh Peraturan Perundangan Permen No. 03/Men/1998*

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 12

Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja

Kewajiban

- Memberikan keterangan pada Pegawai Pengawas
- Memakai APD
- Memenuhi dan mentaati syarat K3

Hak

- Meminta pengurus untuk melaksanakan Syarat K3
- Menyatakan keberatan, jika syarat K3 belum terpenuhi

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 13

Barang siapa akan memasuki tempat kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk K3 dan memakai APD yg diwajibkan


Kewajiban menggunakan APD yang ditetapkan

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 14

Kewajiban Pengurus

- Menempelkan UU No. 1 Tahun 1970
- Memasang gambar dan bahan pembinaan K3
- Menyediakan secara cuma-cuma APD dan petunjuk K3 untuk tenaga kerja dan *orang lain*



Arti dan Makna Lambang Pada Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- Palang : Bebas Kecelakaan dan sakit akibat kerja
- Roda gigi : Bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani
- Warna Putih : Bersih, suci
- Warna Hijau : Selamat, sehat dan sejahtera
- Sebelas gerigi roda : 11 Bab dalam Undang-undang keselamatan Kerja

SEJARAH K3

Sejarah K3

Sekitar tahun 80 M, Plinius seorang ahli ensiklopedi bangsa Roma mensyaratkan agar para pekerja tambang diharuskan memakai tutup hidung.

Tahun 1450 Dominico Fontana diserahi tugas membangun obelisk ditengah lapangan St. Pieter Roma. Ia selalu mensyaratkan agar para pekerja memakai topi baja.

Abad 18 ? Revolusi Industri

Pekerjaan dilakukan secara perorangan/ kelompok kecil

Usaha pencegahan kecelakaan tidak terlalu sulit

REVOLUSI INDUSTRI

- Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Terjadi peningkatan angka kecelakaan

Sejarah K3

- Tahun 1919 Amerika Serikat memberlakukan “Work Compensation Law”

“...tidak memandang apakah kecelakaan tersebut terjadi akibat kesalahan si korban atau tidak, yang bersangkutan akan mendapat ganti rugi jika terjadi dalam pekerjaan”

- Di Inggris [?] harus dibuktikan bahwa kecelakaan tersebut bukanlah terjadi karena kesalahan si korban.
- H. W Heinrich [?] titik awal, keselamatan kerja yang terorganisir secara terarah, prinsip-prinsip yang dikemukakan Heinrich di tahun 1931 di bukunya “Industrial Accident Prevention”, merupakan unsur dasar bagi program keselamatan kerja saat ini.



2. SEJARAH PERKEMBANGAN K3

- Abad 17 SM ☞ Raja Hamurabi (Babilonia)
- 5 abad kmd ☞ Zaman Mosai
- Yunani & Romawi

ZAMAN PURBA

Perkembangan K3 mengikuti penggunaan teknologi (APD, safety device dan alat-alat pengaman)

INDUSTRIALISASI

SEKARANG

ABAD 18

REVOLUSI INDUSTRI

- Revolusi listrik & mekanisasi
- Revolusi Inggris
- Compensation Law (AS)
- Indonesia (Pemerintah Hindia Belanda).

- Perubahan sistem kerja
- Penggunaan tenaga mesin
- Pengenalan metode baru pengolahan bahan baku
- Pengorganisasian pekerjaan
- Muncul penyakit yg berhubungan dgn pemajanan

TH 1931

ERA MANAJEMEN

- Heirich (1931), teori domino
- Bird and German, teori Loss Causation Model
- ISO, SMK3 dll

Sejarah Peraturan K3 di Indonesia

1. Peraturan K3 Periode Tahun 1847 s.d 12 Januari 1970

- Tahun 1847, Hindia Belanda melakukan pengawasan penggunaan mesin uap, keselamatan ditujukan pada K3 belum pada rakyat Indonesia.
- 28 Pebruari 1852 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatblad No. 20 tentang Keselamatan kerja pemakaian mesin uap.
- Veiligheid Reglement (VR) tahun 1910 Staatblad No 406 tentang keselamatan kerja pemakaian diesel dan listrik di industri pengolahan.
- Stoom Ordonantie dan Stoom Verordening Tahun 1930 (Stbl No. 225 dan Stbl NO. 225) tentang keselamatan pemakaian pesawat uap (sampai saat ini diterjemahkan menjadi Undang Undang dan Peraturan Uap).

Sejarah Peraturan K3 di Indonesia

- Undang-Undang Penimbunan dan Penyimpan Minyak tanah dan bahan-bahan cair lainnya yang mudah menyala (stbl 1927 No. 99)
- Ordonantie menyangkut minyak tanah tahun 1927 (Stbl 1927 No. 214)
- Loodwit Ordonnantie, Stbl No. 509 tahun 1931, yang mengatur pengawasan terhadap bahan yang mengandung racun (pabrik cat, accu, percetakan dll)
- Vuurwerk Ordonantie dan Vuurwerk Verordening Stbl. No. 143 dan No. 10 tahun 1932 dan tahun 1933, mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan petasan.

Sejarah Peraturan K3 di Indonesia

- Industriënbau Ordonantie dan Industriëbau Verordening Stbl. No. 595 dan No. 29 Tahun 1938 dan tahun 1939 tentang pengawasan terhadap jalan kereta api, loko dan gerbongnya yang digunakan sebagai alat angkut selain PJKA.
- Retributie Ordonantie Stbl No. 424 tahun 1940 dan Retributie Vorerdening Stbl No. 425 tahun 1940.
- Undang No. 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1962 Tentang Barang (Lembaran Negara No. 251 tahun 1961)
- Peraturan Khusus (peraturan pemberlakuan peraturan Belanda di Indonesia)

Sejarah Peraturan K3 di Indonesia

2. Peraturan K3 periode 12 Januari 1970 s.d. sekarang

UU no. 1 tahun 1970 menggantikan VR 1910

- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan
- PP No. 07 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.
- PP No. 11 tahun 1975 tentang keselamatan dan kesehatan kerja radiasi
- PP No. 11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi.
- Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1970
 - Peraturan-peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja.

Teori Kecelakaan Kerja

- Kerugian akibat kecelakaan kerja

Kerugian langsung

- Penderitaan pribadi
- Rasa kehilangan keluarga korban

Kerugian tak langsung :

- Kerusakan material
- Hilangnya peralatan
- Biaya akibat berhentinya produksi



- Teori Gunung Es :

✓ Kerugian yang timbul akibat adanya kecelakaan ada yang terlihat jelas, ada juga yang tidak jelas terlihat

Teori Kecelakaan Kerja

- ✓ Jenis kerugian diibaratkan gunung es, yang mana kerugian yang jelas / dapat dihitung hanya puncak gunung es yang terlihat di permukaan laut, sedangkan kerugian yang tidak tampak yang tersembunyi dalam air, justru melebihi puncaknya, dan terus membesar sampai dasar gunung,
- ✓ Pada kenyataannya, kerugian yang terbesar yang merupakan kerugian yang tidak tergantikan adalah dampak / kerugian yang tak jelas terlihat namun berdampak jelas pada perusahaan, karena jenis kerugian ini adalah sesuatu resiko yang tidak dapat dialihkan ke perusahaan asuransi. Seperti hilangnya kepercayaan masyarakat dan pencemaran nama baik.

Teknik Penyelidikan Kecelakaan Kerja

1. Mengamankan tempat kejadian (*Secure the accident scene*)
2. Mengumpulkan fakta/informasi (*Collect facts about what happened*)
3. Menentukan urutan kejadian (*Determine the sequence of events*)
4. Menentukan penyebab (*Determine the causes*)




Teknik Penyelidikan Kecelakaan Kerja

5. Membuat rekomendasi perbaikan
(*Recommend improvements*)
6. Menyusun laporan (*Write the report*)

Contoh blanko laporan terdapat pada lampiran Permenaker No. 03/Men/1998

Kerugian pada manusia




Kerugian pada peralatan



Kerugian pada material dan lingkungan



Penyebab dan Akibat Kerugian




KONTAK



- STRUCK AGAINST □ menabrak/bentur benda diam/bergerak
- STRUCK BY □ terpukul/tabrak oleh benda bergerak
- FALL TO □ jatuh dari tempat yang lebih tinggi
- FALL ON □ jatuh di tempat yang datar
- CAUGHT IN □ tusuk, jepit, cubit benda runcing
- CAUGHT ON □ terjepit, tangkap, jebak diantara obyek besar
- CAUGHT BETWEEN □ terpotong, hancur, remuk
- CONTACT WITH □ listrik, kimia, radiasi, panas, dingin
- OVERSTRESS □ terlalu berat, cepat, tinggi, besar
- EQUIPMENT FAILURE □ kegagalan mesin, peralatan
- ENVIRONMENTAL RELEASE □ masalah pencemaran

Penyebab dan Akibat Kerugian



PERBUATAN TAK AMAN

- OPERASI TANPA OTORISASI
- GAGAL MEMPERINGATKAN
- GAGAL MENGAMANKAN
- KECEPATAN TIDAK LAYAK
- MEMBUAT ALAT PENGAMAN TIDAK BERFUNGSI
- PAKAI ALAT RUSAK
- PAKAI APD TIDAK LAYAK
- PEMUATAN TIDAK LAYAK
- PENEMPATAN TIDAK LAYAK
- MENGANGKAT TIDAK LAYAK
- POSISI TIDAK AMAN
- SERVIS ALAT BEROPERASI
- BERCANDA, MAIN-MAIN
- MABOK ALKOHOL, OBAT
- GAGAL MENGIKUTI PROSEDUR



KONDISI TAK AMAN

- PELINDUNG/PEMBATAS TIDAK LAYAK
- APD KURANG, TIDAK LAYAK
- PERALATAN RUSAK
- RUANG KERJA SEMPIT/TERBATAS
- SISTEM PERINGATAN KURANG
- BAHAYA KEBAKARAN
- KEBERSIHAN KERAPIAN KURANG
- KEBISINGAN
- TERPAPAR RADIASI
- TEMPERATUR EXTRIM
- PENERANGAN TIDAK LAYAK
- VENTILASI TIDAK LAYAK
- LINGKUNGAN TIDAK AMAN

Kondisi tidak aman



Tindakan tidak aman



Tindakan tidak aman



Tindakan dan kondisi tidak aman



Kondisi tidak aman



Tindakan tidak aman



Tindakan tidak aman




Tindakan tidak aman



**APAKAH KECELAKAAN
BISA DI RAMALKAN ???**

Piramida Kecelakaan



Obyek pengawasan K3

1. Bangunan tempat kerja
2. Mesin
3. Pesawat
4. Instalasi
5. Alat kerja / perkakas kerja
6. Bahan
7. Lingkungan kerja
8. Sifat kerja
9. Cara kerja
10. Proses produksi
11. Lembaga
12. Tenaga kerja

5. PRINSIP DASAR PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA

1. MENEMUKAN FAKTA/MASALAH

- Identifikasi Masalah

2. ANALISIS

- Penilaian Risiko pemeringkatan risiko

3. PEMILIHAN / PENETAPAN ALTERNATIF / PEMECAHAN

- Mengendalikan risiko


4. PELAKSANAAN

- Tindakan

5. PENGAWASAN


- Sejauh mana pelaksanaan tdk menyimpang dari rencana

HIERARKI PENGENDALIAN RISIKO




HIERARKI PENGENDALIAN RISIKO


Eliminasi



Menghilangkan suatu bahan/tahapan proses berbahaya




HIERARKI PENGENDALIAN RISIKO



Contoh :

- Mengganti bahan bentuk serbuk dengan bentuk pasta
- Proses menyapu diganti dengan vakum
- Bahan solvent diganti dengan bahan deterjen
- Proses pengecatan spray diganti dengan pencelupan


HIERARKI PENGENDALIAN RISIKO




Contoh :

- Pemisahan lokasi
- Pergantian shift kerja
- Pembentukan sistem kerja
- Pelatihan karyawan

HIERARKI PENGENDALIAN RISIKO



HIERARKI PENGENDALIAN RESIKO



Contoh :

- Helmet
- Safety Shoes
- Ear plug/muff
- Safety goggles

PENGENALAN APD

Pengenalan APD

Definisi :

Suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

Jenis Jenis :

1. Alat Pelindung Kepala

Fungsi: melindungi kepala dari benturan, terantuk benda tajam atau benda keras, kejatuhan atau terpukul oleh benda-benda yang melayang atau meluncur di udara, radiasi panas, api dan percikan bahan-bahan kimia.



Pengenalan APD

2. Alat pelindung mata dan muka

Fungsi kaca mata pengaman adalah melindungi mata dari:

2. Percikan bahan-bahan korosif
3. Kemasukan debu-debu atau partikel-partikel yang melayang di udara
4. Lemparan benda-benda kecil, panas
5. Pemajanan gas-gas atau uap-uap kimia yang dapat menyebabkan iritasi pada mata
6. Radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion
7. Pancaran cahaya
8. Benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam

Pengenalan APD

2. Alat pelindung mata dan muka

Jenis :

Kacamata (*spectacles*), Goggles, Tameng muka (*face shield*)



Pengenalan APD

3. Alat pelindung telinga

Fungsi: Melindungi alat pendengaran (telinga) dari kebisingan dan melindungi telinga dari percikan api atau logam-logam yang panas.

Jenis :

- Sumbat telinga atau *ear plug*
- Penutup telinga atau *ear muff*



4. Alat pelindung pernafasan (*Respirator*)

Fungsi : Memberikan perlindungan organ pernafasan akibat pencemaran udara oleh faktor kimia seperti debu, uap, gas *fume*, asap, *mist*, kabut dan sebagainya.

Jenis :

- Respirator untuk memurnikan udara
- Respirator untuk memasok udara

Pengenalan APD

5. Pelindung Tangan

Fungsi : Melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, panas, dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion listrik, bahan kimia, benturan dan pukulan, tergores, terinfeksi.

Jenis : Sarung tangan biasa, *Mitten*, *Hand Pad*, *Sleeve*



6. Pelindung Kaki

Fungsi: Melindungi kaki dari timpaan benda-benda berat, tertuang logam panas cair dan bahan kimia korosif, penyakit kulit, tersandung, terpeleset, tergelincir.



Pengenalan APD

Jenis :

- Sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan dan pengecoran logam
- Sepatu keselamatan pada tempat kerja yang berpotensi bahaya peledakan
- Sepatu keselamatan pada tempat kerja yang berpotensi bahaya listrik
- Sepatu kerja untuk pekerja bangunan atau konstruksi
- Sepatu kerja pada tempat kerja yang basah atau licin.
- Sepatu keselamatan untuk mencegah bahaya terinjak benda-benda runcing
- Sepatu keselamatan untuk mencegah dari kontak bahan kimia

Pengenalan APD

7. Pakaian pelindung

Fungsi: Melindungi sebagian atau seluruh bagian tubuh dari bahaya percikan bahan-bahan kimia, radiasi, panas, bunga api maupun api.

Jenis :

- *Apron* (menutup sebagian tubuh mulai dari dada sampai lutut)
- *Overalls* (menutup seluruh tubuh).



8. Tali dan Sabuk pengaman

Fungsi: Digunakan untuk mengurangi resiko bahaya fisik apabila si pemakai terjatuh.

Jenis :

- Penggantung
- Pelana atau *harness*



LANGKAH-LANGKAH MENCEGAH KECELAKAAN *(Menurut ILO)*

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Ketentuan & syarat K3 mengikuti perkemb ilmu pengetahuan, tehnik & teknologi
- Penerapan ketentuan & syarat K3 sejak tahap rekayasa
- Pengawasan & pemantauan pelaksanaan K3

2. STANDARISASI

- Standar K3 maju akan menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan K3

3. INSPEKSI / PEMERIKSAAN

- Suatu kegiatan pembuktian sejauh mana kondisi tempat kerja masih memenuhi ketentuan & persyaratan K3

4. RISET TEKNIS, MEDIS, PSIKOLOGIS & STATISTIK

- Riset/penelitian untuk menunjang tkt kemajuan bid K3 sesuai perkemb ilmu pengetahuan, tehnik & teknologi

5. PENDIDIKAN & LATIHAN

- Peningkatan kesadaran, kualitas pengetahuan & ketrampilan K3 bagi TK

6. PERSUASI

- Cara penyuluhan & pendekatan di bid K3
- Bukan melalui penerapan & pemaksaan melalui sanksi-sanksi

PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970

A. MEKANIK DAN KONSTRUKSI BANGUNAN

- Permen No. 01/1978 ttg K3 dalam Penebangan dan Pengangkutan
- Permen No. 01/1980 ttg K3 pada Konstruksi Bangunan
- Permen No. 04/1985 ttg PT & P
- Permen No. 05/1985 ttg PA & A
- Permen No. 01/1989 ttg Klasifikasi Syarat PA
- SKB Menaker & Men. PU No. 174/Men/1986 dan No. 104/Kpts/1986 ttg K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi

PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970

B. LISTRIK DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

- Kepmennaker No. 75/2002 ttg Berlakunya PUIL 2000
- Permen No. 02/1989 ttg Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
- Permen No. 03/1999 ttg K3 Pesawat Lift
- Permen No. 04/1980 ttg Syarat-syarat Pemasangan & Pemeliharaan APAR
- Permen No. 02/1983 ttg Instalasi Alarm Kebakaran Automatik
- Kepmen No. Kep.186/1999 ttg Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
- Keputusan Dirjen Binawas No. Kep.407/BW/1999 ttg Persyaratan Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift

PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970

C. UAP DAN BEJANA TEKAN

- UU Uap 1930 dan Peraturan Uap 1930
- Permen No. 02/1982 ttg Klasifikasi Juru Las
- Permen No. 01/1988 ttg Klasifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap
- Permen No. 01/1982 ttg Bejana Tekan

PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970

D. KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA

- PP No. 7/1973 ttg Pengawasan atas Peredaran, Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida
- Permen No. 01/1976 ttg Wajib Latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan
- Permen No. 01/1979 ttg Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan
- Permen No. 02/1980 ttg Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
- Permen No. 01/1981 ttg Kewajiban Melaporkan PAK
- Permen No. 03/1982 ttg Pelayanan Kesehatan Kerja
- Kepmen No. Kep. 51/1999 ttg NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja

PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970

E. UMUM

- Permen No. 03/1978 ttg Persyaratan Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai Pengawas atau Ahli K3
- Permen No. 04/1987 ttg Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3 dan P2K3
- Permen No. 02/1992 ttg Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3
- Permen No. 04/1995 ttg Perusahaan Jasa K3
- Permen No. 50/2012 ttg SMK3
- Permen No. 03/1998 ttg Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja

PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970

F. SEKTOR PERTAMBANGAN

- PP No. 19 tahun 1987 ttg Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
- PP No. 11 tahun 1979 ttg Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi

